



P E N E T A P A N

Nomor : 720 / Pdt.P / 2010/ PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

CHRISTIAN DANIEL HAMONANGAN MARPAUNG., beralamat di Jl. Swasembada

Barat XXVI No. 26 Rt. 003 Rw. 011 Kel. Kebon Bawang , Kecamatan

Tanjung Priok , Jakarta Utara ,

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Desember 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah Register Nomor : 720/Pdt.P/2010/PN.Jkt.Ut. tanggal 09 Desember 2010 yang berbunyi sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang yang bernama : Dewi Dimayanti ;
- Pemohon dalam perkawinan tersebut telah melahirkan seorang anak yang diberi nama PUTRI JULIYANTI MARPAUNG , lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2007 , anak ke II dari suami isteri : Christian Daniel Hamonangan Marpaung dan Dewi Dimayanti ;
- Bahwa karena kelalaian Pemohon, kelahiran anak yang ke II tersebut hingga saat ini belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di Jakarta ;
- Bahwa untuk mendaftarkan kelahiran yang terlambat terlebih dahulu Pemohon meminta ijin kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar sudi kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
- Memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil di Jakarta agar mendaftarkan kelahiran anak Pemohon ke dalam buku daftar yang masih berjalan : bahwa telah lahir seorang anak yang diberi nama PUTRI JULIYANTI MARPAUNG lahir di Jakarta pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2007 anak ke II , perempuan dari suami isteri Christian Daniel Hamonangan Marpaung dan Dewi Dimayanti ;

- Biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri lalu Pemohon dipersilahkan membacakan permohonannya dimana Pemohon bertetap akan isi dan maksud permohonan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

- 1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5103.221064.0371 tertanggal 31 Desember 2008 atas nama CHRISTIAN DANIEL HAMONANGAN MARPAUNG dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 09.5103.691184.4010 tertanggal 1 Desember 2006 atas nama DEWI DIMAYANTI (bukti P-1) (sesuai asli) ; -----
- 2 Surat Keterangan Kelahiran dari bidan Nellita No. 08/07/2007 tertanggal 3 Januari 2011 atas nama Putri Julianti Marpaung (bukti P-2) (sesuai asli) ; -----
- 3 Kutipan Akta Nikah No : 055/55/I/2004 tertanggal 30 Januari 2004 atas nama Christian Daniel Hamonangan Marpaung dan Dewi Dimayanti (bukti P-3) (sesuai asli) ; -----
- 4 Kartu Keluarga No. 2304.075235 tertanggal 26 Pebruari 2009 atas nama kepala Keluarga Christian Daniel Hamonangan Marpaung (bukti P-4) (sesuai asli) ; -----
- 5 Surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1944/1.755.21 tertanggal 6 Desember 2010 tentang permohonan Penetapan Pencatatan Kelahiran yang terlambat atas nama Putri Juliyanti Marpaung (bukti P-5) (asli) ; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-5 adalah asli dan bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas adalah fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Saksi I : TAMIMAH : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah mertua Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan anak saksi yang bernama Dewi Dimayanti pada tanggal 30 Januari 2004 di Jakarta dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar anak ke 2 Pemohon tersebut bernama PUTRI JULIYANTI MARPAUNG, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2007 dan sampai saat ini belum pernah didaftarkan dan belum dibuatkan Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; -----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon sampai sekarang belum didaftarkan karena kesibukan dan kelalaian Pemohon ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon akan melaporkan kelahiran anak Pemohon dan akan membuat Akta Kelahiran anak anak Pemohon ; -----

Saksi II : IRWANSYAH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon ; --
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan adik saksi yang bernama Dewi Dimayanti di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2004 dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ; -----
- Bahwa benar anak ke 2 Pemohon yang Putri JuliYanti Marpaung, Perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2007 , sampai saat ini setahu saksi belum pernah didaftarkan dan belum dibuatkan Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta ; -----
- Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut sampai sekarang belum didaftarkan karena kelalaian dan kesibukan Pemohon ; -----
- Bahwa saat ini Pemohon akan melaporkan kelahiran anak anak Pemohon tersebut dan akan membuat Akta Kelahiran anak Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk membuat Akte Kelahiran anak Pemohon yang Kedua perempuan yang bernama : PUTRI JULIYANTI MARPAUNG ; -----
- Bahwa benar Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2004 dengan seorang perempuan bernama Dewi Dimayanti ;
- Bahwa benar atas perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak , dimana anak yang kedua adalah Perempuan , bernama PUTRI JULIYANTI MARPAUNG , lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2007 ; -----
- Bahwa benar kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan dan belum dibuatkan akte kelahirannya karena kelalaian Pemohon ; -----
- Bahwa benar saat ini Pemohon berkeinginan membuat Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dilihat apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat mendukung dalil-dalilnya, sehingga dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-4 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa bukti P-3 yang berupa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang , Jawa Barat dimana Pemohon melangsungkan pernikahan, dan bila dihubungkan dengan bukti P-2 yang berupa Surat Keterangan Kelahiran anak-anak Pemohon dan keterangan Saksi Tamimah dan Irwansyah yang menyatakan bahwa benar Pemohon dan Dewi Dimayanti adalah suami isteri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak , dimana anak kedua adalah Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 08 Juli 2007, belum didaftarkan Kelahirannya karena kelalaian Pemohon sehingga juga harus diterima sebagai suatu kebenaran anak tersebut adalah anak sah Pemohon dan dimana serta kapan anak Pemohon dilahirkan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-5 adalah bukti yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang menerangkan bahwa anak-anak Pemohon tersebut adalah benar kelahirannya belum tercatat dalam register Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sehingga Hakim dapat menerima bukti tersebut sebagai bukti yang benar dan sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah terungkap dan dihubungkan dengan ketentuan pasal 32 ayat (2) UU No. 23 tahun 2006 yang menentukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, oleh karena itu pencatatan kelahiran anak Pemohon yang terlambat harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Memperhatikan akan pasal 32 dari Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan dalam daftar kelahiran Warganegara Indonesia atas kelahiran anak Pemohon yang bernama :
 - PUTRI JULIYANTI MARPAUNG , Perempuan lahir di Jakarta tanggal 08 Juli 2007 ,

Adalah anak kedua dari pasangan suami isteri CHRISTIAN DANIEL HAMONANGAN MARPAUNG dengan DEWI DIMAYANTI ;

3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 151.000 ,-(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : SELASA Tanggal : 11 Januari 2011 oleh kami : SUPOMO, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh NY. ERNI. SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

NY. ERNI. SH

SUPOMO . SH.MH

Perincian biaya :

1. ATK	Rp	50.000,-	
1 PNB			Rp. 30.000,-
2 Redaksi			Rp. 5.000,-
3 Materai			Rp. 6.000,-
4 Panggilan			<u>Rp. 60.000,-</u>
Jumlah	Rp.	151.000,-	(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)